

PENYAJIAN LAPORAN SUMBER DAN PENGUNAAN DANA KEBAJIKAN KJKS BMT MANDIRI SEJAHTERA GRESIK BERDASARKAN PSAK No. 101

Alif Kholifah

Mahasiswa Alumni FEBI UINSA Surabaya | kholif.alif@gmail.com

Abtrak: Penelitian ini merupakan studi pada BMT Mandiri Sejahtera dengan judul "**Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera Berdasarkan PSAK No. 101**". BMT mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sehingga dibutuhkan suatu alat yang digunakan sebagai acuan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101 (laporan keuangan entitas syariah) dimana PSAK ini sebagai pengganti dari PSAK No. 59 (akuntansi perbankan syariah).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang selama ini dilakukan BMT masih mengacu pada PSAK No. 59. Implementasinya juga belum sesuai dengan PSAK No. 59. Ketidakesesuaian tersebut terjadi dalam hal pencatatan dan penyajian. Secara otomatis, BMT juga belum mengacu pada PSAK No. 101 sebagai standard yang terbaru.

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan BMT Mandiri Sejahtera diharapkan selalu mengikuti setiap revisi yang dilakukan Ikatan Akuntan Indonesia selaku lembaga yang mengatur Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Untuk mengantisipasi kebutuhan dimasa depan (adanya keinginan dari para stakeholders) agar laporan keuangan andal dan dapat dipercaya, maka BMT sesegera mungkin mengikuti PSAK terkini yaitu PSAK No. 101 (tentang laporan keuangan entitas syariah).

Kata Kunci: Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, PSAK No. 101

Pendahuluan

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali ke ajaran agama, banyak bermunculan lembaga keuangan yang berusaha menerapkan prinsip syariah Islam. Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Keunggulan ini ditandai dengan semakin bertambah dan lengkapnya lembaga keuangan syariah, seperti perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah pada lembaga keuangan bank seperti perbankan syariah mencapai 47,56 % pada tahun 2010, jumlah ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2009 yang hanya sebesar 33,37 %. Tidak hanya lembaga keuangan bank saja yang tumbuh, di lembaga keuangan non bank seperti *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* pun mengalami kemajuan pesat. Pengembangan BMT sendiri merupakan hasil prakarsa dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan menengah (PINBUK) yang merupakan badan pekerja yang dibentuk oleh Yayasan Inkubasi Usaha Kecil dan menengah (YINBUK). YINBUK sendiri dibentuk oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu Alm. Kyai H. Hasan Basri, Ketua Umum Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yaitu Prof. DR. Ir. B.J. Habibie dan Direktur Utama Bank Muamalat Indonesia (BMI) yaitu Zainal Bahar Noor dengan akta notaris Leila Yudoparipurno, SH. Nomor 5 tanggal 13 maret 1995¹ yang dilatar belakangi oleh tuntunan yang cukup kuat dari masyarakat yang

¹Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 455

menginginkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi dan sosial budaya masyarakat untuk lebih kondusif bagi pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis kepada masyarakat banyak dan terciptanya sistem budaya usaha yang beretika.

BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, jadi peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS), dimana KJKS dan UJKS melalui koperasi yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada pejabat yang berwenang memberikan pengesahan akta dan perubahan anggaran dasar koperasi yang bersangkutan.² Disini BMT wajib melaporkan usahanya ke Departemen Koperasi (Depkop), dengan kewajiban memberikan pelaporan keuangan hasil audit tahunan secara rutin. Dimana KJKS dan UJKS yang menjalankan kegiatan maal wajib membuat laporan penerimaan dan distribusi dana Zakat, Infaq, Shadaqah, serta wakaf (ZISWAF) dan untuk Perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum.

Saat ini, belum ditemukan standar laporan keuangan khusus BMT selain adaptasi Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 101-106 yang sudah diberlakukan pada 1 Januari 2008 dan telah disahkan pada 27 Juni 2007. PSAK tersebut adalah PSAK No. 101 (penyajian dan

²Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2/per/M.KUKM/X/2007 Tentang : Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi (Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007), 81

pengungkapan laporan keuangan entitas syariah), PSAK No. 102 (*murabahah*), PSAK No. 103 (*salam*), PSAK No. 104 (*istishna'*), PSAK No. 105 (*mudharabah*), dan PSAK No. 106 (*musyarakah*). Tidak hanya wajib menerima pelaporan keuangan, Depkop juga berkewajiban menganalisis tingkat kesehatan dan kelayakan usaha BMT.³

Kinerja lembaga keuangan syariah dapat dikenali melalui penyajian laporan keuangannya. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syariah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.⁴

Mengenai penyajian laporan keuangan entitas syariah maka tidak akan lepas dengan akuntansi syariah, agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh semua pihak dan dapat membantu suatu perusahaan dalam menganalisis keuangannya.

Laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan.

Ada beberapa unsur laporan keuangan entitas syariah yang berbeda dengan laporan keuangan

³Dian Kartika Rahajeng, "Program Optimalisasi Terintegrasi (POT) BMT di Indonesia" dalam <http://dianrahajeng.co./program-optimalisasi-terintegrasi-pot-bmt-di-indonesia.html>, diakses pada 7 November 2014

⁴ Hery, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), 3

konvensional. Unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan entitas syariah antara lain, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan dana investasi terikat, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.⁵ Sedangkan unsur-unsur yang ada dalam laporan keuangan konvensional adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas. Sehingga nampak perbedaan dalam unsur laporan keuangan entitas syariah adanya misi sosial dalam laporan keuangan etitas syariah yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Pada lembaga keuangan syariah, pelaporan *qard al hasan* disajikan tersendiri pada laporan keuangan tambahan yaitu dalam laporan sumber dan penggunaan dana *qard al hasan* karena dana tersebut bukan asset perusahaan. Oleh sebab itu, seharusnya dicatatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau yang dikeluarkan.⁶

Dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan ini terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dana kebajikan. Penggunaan dana kebajikan disalurkan untuk tujuan sosial dengan *akad qard dan qard al hasan*.

⁵Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*(Jakarta: Iakatan Akuntan Indonesia, 2011), 49

⁶ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*(Jakarta: Salemba Empat, 2009), 249

BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu dari sekian banyak BMT yang ada. Dimana BMT mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keuangan sesuai aturan yang dibuat oleh Depkop, yaitu dalam pelaporan keuangan harus mengadaptasi pada PSAK No. 101 tentang laporan keuangan entitas syariah. Perbedaan utama PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-106 adalah pada PSAK No. 59 hanya terdapat 1 standar sedangkan di PSAK No. 101-106 terdapat 6 standar, PSAK No. 59 hanya untuk entitas bank syariah sedangkan PSAK No. 101-106 untuk entitas syariah dan konvensional. Sampai saat ini BMT Mandiri Sejahtera masih mengadaptasi pada PSAK No. 59 dalam pencatatan laporan keuangannya. Adapun dalam pencatatannya BMT masih belum sesuai dengan aturan yang terdapat pada PSAK No. 59.

PSAK No. 59 hanya diterapkan untuk unit usaha syariah pada Bank Konvensional. Jadi PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah hanya untuk Bank Syariah, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank yang didirikan seperti Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah dan sebagainya, tidak mengikut dan tunduk pada pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 59 (PSAK No. 59).⁷PSAK No. 101 memiliki tujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah, yang selanjutnya disebut "laporan keuangan", agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran,

⁷ Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah*...., 18

penyajian dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam PSAK terkait.

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk mengetahui bagaimana penyajian laporan keuangan BMT berdasarkan PSAK No. 101 khususnya untuk laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada KJKS BMT Mandiri Sejahtera Gresik.

Dana Kebajikan (*Qard*)

Dana Kebajikan adalah dana yang di dapat dari dana sumbangan baik dari internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda dan pendapatan non-halal sedangkan dana yang bersal dari eksternal berupa infaq, shadaqah, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad *qard* dan *qard al hasan* dimana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial.

Qard secara bahasa, berarti *al-qoth'u* yang berarti pemotongan. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang disebut *qard*, karena merupakan "potongan" dari harta orang yang memberikan utang.⁸

Sedangkan pengertian *qard al hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana peminjam tidak berkewajiban untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman dan biaya administrasi.⁹

Dari beberapa pengertian *qard* diatas, dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah pemberian pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dimana pinjaman *qardh* merupakan bentuk pinjaman berdasarkan ta'awun

⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*(Jakarta: AMZAH, 2010), hal. 273-274

⁹ Warkum Sumitro, *Asas-Asan Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait* (BMUI & Takaful) di Indonesia(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 39

(pertolongan). Membantu tanpa meminta keuntungan dan dikembalikan sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjam berdasarkan waktu yang telah disepakati bersama. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan, namun tidak diperkenankan dipersyaratkan dalam perjanjian.

Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan KJKS BMT Mandiri Sejahtera

BMT Mandiri Sejahtera dalam laporan keuangannya mengacu pada PSAK No. 59. Untuk menyajikan suatu laporan keuangan, BMT melalui 2 proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut:¹⁰

a. Pencatatan

Laporan keuangan BMT disusun atas dasar *cash basic*. Dengan dasar ini BMT mengakui pendapatan dan melaporkannya pada saat diterima atau dibayar dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan dalam suatu periode tertentu.

Pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan BMT pada saat terjadi transaksi khususnya untuk transaksi pinjaman *qard al hasan*. Adapun perbandingan pencatatan akun berdasarkan PSAK No. 59 dan pencatatan akun di BMT adalah sebagai berikut.

Dalam PSAK No. 59: pada saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal (infaq dan shadaqah) diakui sebagai tabungan dana *qard al hasan*.

¹⁰Khotim, wawancara (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015

Db. Tabungan Dana qard al hasan- Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard al hasan-infaq,shadaqah	xxx

Sedangkan jurnal yang digunakan BMT pada saat menerima sumbangan dana sumbangan dari pihak eksternal adalah:

Db. kas Teller	xxx
Kr. Infaq, shodaqah (sosial)	xxx

Pada jurnal BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59, karena BMT pada saat menerima dana sumbangan diakui sebagai dana Infaq, shodaqah (sosial) bukan sebagai tabungan dana qard al hasan - infaq, shadaqah dan untuk penggunaan istilah akun pada kas BMT seharusnya sesuai dengan PSAK tidak menggunakan akun dengan istilah kas teller karena dana qard al hasan bukan termasuk asset perusahaan sebagaimana yang terdapat pada PSAK No. 59.

Dalam PSAK No. 59: pada saat menerima pendapatan non halal diakui sebagai pendapatan non halal, sedangkan pada saat menerima pendapatan denda diakui sebagai denda.

Db. Tabungan Dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard al hasan-Pendapatan non halal	xxx

Db. Tabungan Dana qard al hasan -Kas	xxx
Kr. Tabungan Dana qard al hasan-Denda	xxx

Jurnal yang digunakan BMT untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan non halal :

Dr. Kas Teller	xxx
Kr. Bunga Bank BNI	xxx

Tidak ada jurnal

Untuk jurnal pada saat menerima pendapatan non halal BMT menggunakan istilah bunga Bank BNI ini menunjukkan bahwasanya akun yang digunakan BMT masih belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dan untuk akun pendapatan denda, tidak ada jurnal denda di BMT karena BMT tidak meminta denda kepada para nasabah yang telat dalam membayar angsuran pembiayaan. Sedangkan pada PSAK No. 59 disebutkan bahwa salah satu sumber dari qard al hasan adalah denda yang didapat dari keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran.

Dalam PSAK No. 59: untuk pengalokasian dana qard al hasan akan mengurangi sumber dana qard al hasan. Diakui sebagai tabungan dana qard al hasan pada saat pembayaran kas kepada nasabah, dan akun ini berada disisi kredit ketika disalurkan.

Db. Tabungan dana qard al hasan-pinjaman qard al hasan	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan-Kas	xxx

Sedangkan jurnal yang digunakan BMT adalah :

Db. infaq, shadaqah (sosial) - pembiayaan qard al hasan	xxx
Kr. Kas Teller	xxx

Jurnal dalam pengalokasian dana qard al hasan, BMT mengakuinya sebagai pembiayaan qard al hasan bukan sebagai pinjaman qard al hasan ini menunjukkan istilah akun yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59. Penggunaan

istilah kas teller juga belum sesuai dengan PSAK No. 59 dimana akun yang digunakan pada PSAK No. 59 adalah Tabungan dana qard al hasan-Kas.

Dalam PSAK No. 59: pengembalian pinjaman qard al hasan ini akan menambah kembali sumber dana qard al hasan yang sebelumnya disalurkan, maka jurnal yang digunakan adalah tabungan dana qard al hasan-kas bertambah disisi dibet dan Tabungan dana qard al hasan-pinjaman qard al hasan disisi kredit.

Db. Tabungan dana qard al hasan-Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan-pinjaman qard al hasan	xxx

Jurnal yang digunakan BMT:

Dr. Kas Teller	xxx
Kr. infaq, shadaqah (sosial) – angsuran pembiayaan qard al hasan	xxx

Pada saat Pengembalian pinjaman *qard al hasan* BMT mengakuinya sama seperti akun yang digunakan sebelumnya yaitu infaq, shadaqah (sosial)– angsuran pembiayaan qard al hasan. Dimana akun infaq, shadaqah (sosial) – angsuran pembiayaan qard al hasan berada disisi kredit karena ketika pada saat pengembalian itu akan mengurangi piutang BMT dank as teller berada disisi dibet karena menerima pembayaran angsuran pembiayaan *qard al hasan*. Ini menunjukkan istilah akun yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dalam PSAK No. 59: penerimaan imbalan diakui sebagai pendapatan operasi lainnya sebesar jumlah yang diterima. BMT boleh menerima imbalan tersebut dengan syarat imbalan tersebut tidak dipersyaratkan dalam perjanjian. Ini sesuai dengan PSAK No. 59 paragraf 139 "Pihak yang meminjamkan dapat

menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.”

Db. Tabungan dana qard al hasan-Kas	xxx
Kr. Tabungan dana qard al hasan-Pendapatan operasional	xxx

Jurnal yang digunakan BMT:

Db. Kas teller	xxx
Kr. Infaq, shadaqah (sosial)	xxx

BMT mengakuinya sebagai dana Infaq, shadaqah (sosial) sama ketika menerima sumbangan dari pihak eksternal. Ini menunjukkan bahwa jurnal yang digunakan BMT belum sesuai dengan PSAK No. 59.

b. Penyajian

Penyajian yang wajar mensyaratkan penyajian secara jujur dampak dari transaksi yang terjadi. Dimana penyajian ini adalah hasil dari pencatatan akun-akun sebelumnya kemudian disajikan secara struktur dan rapi sesuai dengan PSAK.

Adapun perbandingan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 59 dan di BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan di BMT Mandiri Sejahtera:

Tabel: 4.1
Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
di BMT Mandiri Sejahtera

Kode	URAIAN	Realisasi 2013
1. Pemasukan		
A	Saldo Kas Akhir Tahun	Rp. 126.749.319
B	ZIS Pendapatan DII	Rp. 115.645.323
D	Angsuran Pembiayaan Qordul Hasan	Rp. 84.020.000
Jumlah Pemasukan		Rp. 326.414.642
A	Santunan beras Fakir Miskan setiap bulan	Rp. 7.850.000
B	Santunan uang Fakir Miskin & Yatim Piatu setiap bulan	Rp. 39.300.100
C	Pembiayaan Qordul Hasan	Rp. 92.084.500
D	Pendidikan Fakir, Miskin dan Yatim	Rp. 27.766.000
D	Kegiatan Sosial dan lain-lain	Rp. 66.070.200
Jumlah Pengeluaran		Rp. 233.070.800
Saldo		Rp. 93.343.842

Sumber: BMT Mandiri Sejahtera

Untuk Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan di BMT Mandiri Sejahtera juga belum sesuai dengan PSAK No. 59. Dimana BMT dalam penyajian ini dijadikan satu dengan penyajian laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Seharusnya pelaporan ini dibedakan menurut jenis dana yang memiliki karakteristik yang berbeda, yaitu dana zakat dan dana qard al hasan. Hal ini disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam al-Qur'an, sedangkan dana qard al hasan tidak terbatas.¹¹

¹¹Hertanto widodo, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)...*, 88

Dimana laporan sumber dan penggunaan dana zakat terdiri dari beberapa unsur yaitu:

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat (muzakki)
 - a) Zakat dari dalam entitas syariah
 - b) Zakat dari pihak luar entitas syariah
2. Penggunaan dana zakat
 - a) Fakir
 - b) Miskin
 - c) Riqab
 - d) Orang yang terlilit hutang (gharim)
 - e) Muallaf
 - f) Fiisabilillah
 - g) Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)
 - h) Amil
3. Kenaikan atau penurunan dana zakat
4. Saldo awal dana zakat dan
5. Saldo akhir dana zakat

Ilustrasi Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Tabel. 4.2

Sumber dana zakat	Rp. xxx
Zakat dari dalam bank syariah	Rp. xxx
Zakat dari pihak luar bank syariah	Rp. xxx
Jumlah sumber dana zakat	
Penggunaan dana zakat	Rp. xxx
Fakir	Rp. xxx
Miskin	Rp. xxx
Amil	Rp. xxx
Muallaf	Rp. xxx
Orang yang terlilit utang (gharar)	Rp. xxx
Riqab	Rp. xxx
Fisabilillah	Rp. xxx
Orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil)	Rp. xxx
Jumlah penggunaan dana zakat	Rp. xxx
Kenaikan (penurunan) dana zakat	Rp. xxx
Saldo awal dana zakat	Rp. Xxx

Saldo akhir dana zakat	
Sumber: PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, <i>Akuntansi Perbankan Syariah</i> . ¹²	

Sumber: PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah*.¹³

Sedangkan untuk laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan adalah sebagai berikut:

Table. 4.3

Ilustrasi laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan:

Sumber dana qard	
Infaq dan shadaqah	Rp. xxx
Denda	Rp. xxx
Sumbangan/hibah	Rp. xxx
Pendapatan non halal	Rp. xxx
Pengembalian pinjaman qard al hasan	Rp. xxx
Total sumber dana	Rp. Xxx
Penggunaan dana qard	
Pinjaman	Rp. xxx
Sumbangan	Rp. xxx
Total penggunaan qard	Rp. xxx
Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan	Rp. xxx
Sumber dana qard pada awal tahun	Rp. xxx
Sumber dana qard pada akhir tahun	Rp. xxx

Sumber: PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah*¹⁴

Perbedaan dari laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan BMT dengan PSAK No. 59 adalah di BMT untuk sumber dana qard al hasan diakui sebagai

¹²PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), 25

¹³PSAK No. 59 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta Selatan: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia, 2002), 25

¹⁴Ibid, 26

dana ZIS seharusnya dibedakan untuk sumber dana qard al hasan dimana berasal dari Infaq dan shadaqah, denda, sumbangan/hibah, pendapatan non halal, pengembalian pinjaman qard al hasan. Dan dalam laporan BMT tidak terdapat akun Kenaikan (penurunan) sumber atas penggunaan, Sumber dana qard pada awal tahun, Sumber dana qard pada akhir tahun dimana di BMT hanya menggunakan akun saldo saja. Dan ini menunjukkan bahwasannya dalam penyajian laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan belum sesuai dengan PSAK No. 59.

Dimana dijelaskan sebelumnya bahwasannya laporan keuangan bermanfaat apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, relevan, andal, penyajian jujur, kelengkapan dan dapat dibandingkan. Terdapat beberapa dampak ketika suatu laporan keuangan itu tidak sesuai dengan PSAK diantaranya akan dikawatirkan terjadi pengulangan pencatatan, ditakutkan terjadi ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan (L/R, arus kas), kurang rapi dan yang paling penting akan membuat para pemakai laporan keuangan susah untuk membaca suatu laporan keuangan.

1. Penyajian Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Berdasarkan PSAK No. 101

Sebelumnya sudah dijelaskan pada bab 2 dimana BMT yang berbadan hukum sebagai koperasi Jasa Keuangan Syariah, peraturan terkait laporan keuangan mengacu pada peraturan menteri koperasi dan UMKM nomor 35.2 tahun 2007 tentang Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Jasa Keuangan Syariah

(UJKS). BMT memiliki wajib menyampaikan laporan keuangan kepada para pemakai laporan keuangan. Dan pada salah satu kegiatan BMT adalah menerima dan menyalurkan dana ZIS maka BMT wajib membuat laporan penerimaan dan penyaluran dana ZIS dimana dalam pembuatan laporan ini BMT harus menbgacu pada prinsip Akuntansi Syariah yang berlaku umum. Dimana PSAK yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam pelaporan keuangan adalah PSAK No. 101-106 sebagai pengganti dari PSAK No. 59.Sama pada PSAK No. 59 untuk menyajikan laporan keuangan melalui dua proses yaitu pencatatan dan penyajian sebagai berikut:

a. Pencatatan

Pencatatan disini meliputi akun-akun yang digunakan pada dana kebajikan produktif berdasarkan PSAK No. 101. Maka jurnal yang seharusnya digunaka BMT untuk transaksi dana kebajikan adalah:

Bagi Pemberi Pinjaman

1. Saat menerima dana sumbangan dari pihak eksternal, jurnal :

Db. Dana kebajikan-Kas	xxx	
Kr. Dana kebajikan-Infak/Sedekah/Hasil Wakaf		xxx

2. Untuk penerimaan dana yang berasal dari denda dan pendapatan nonhalal, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Kas	xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Denda/Pendapatan Non-halal		xxx

3. Untuk dana dalam rangka pengalokasian dana kebajikan produktif, jurnal:

Db. Dana Kebajikan-Dan Kebajikan Produktif	xxx	
--	-----	--

Kr. Dana Kebajikan-Kas		xxx
4. Untuk penerimaan saat pengembalian dari pinjamandana kebajikan produktif, jurnal:		
Db. Dana Kebajikan-Kas	Xxx	
Kr. Dana Kebajikan-Dana KebajikanProduktif		xxx

Bagi Pihak Yang Meminjam

1. Saat menerima uang pinjaman, jurnal:

Db. Kas	xxx	
Kr. Utang		xxx

2. Saat Pelunasan, jurnal:

Db. Utang	xxx	
Kr. Kas		xxx

Pada ilustrasi jurnal PSAK No. 101 sudah tidak terdapat istilah tabungan dana *qard al hasan* melainkan diganti dengan akun dana kebajikan.

b. Penyajian

Penyajian disini hasil dari akun-akun yang terdapat pada pencatatan sebelumnya, kemudia disajikan secara struktur berdasarkan PSAK No. 101. Ilustrasi penyajian laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan¹⁵

Tabel. 4.4

Sumber Dana Kebajikan	
Infaq dari dalam bank syariah	xxx
Sedekah	xxx
Hasil pengelolaan wakaf	xxx
Pengembalian dana kebajikan produktif	xxx
Denda	xxx
Pendapatan nonhalal	xxx
Jumlah Sumber Dana Kebajikan	<u>xxx</u> xxx

¹⁵Ibid, 68

Penggunaan Dana Kebajikan	xxx
Dana kebajikan produktif	xxx
Sumbangan	xxx
Penggunaan lainnya untuk kepentingan umum	<u>xxx</u>
	(xxx)
Jumlah Penggunaan Dana Kebajikan	
Kenaikan (penurunan) dana kebajikan	xxx
Saldo awal dana kebajikan	<u>xxx</u>
Saldo akhir dana kebajikan	<u>xxx</u>

Sumber: Wiroso, Akuntansi Transaksi Syariah

Dalam PSAK No.101, sudah tidak terdapat istilah laporan sumber dan penggunaan dana qard al hasan melainkan berganti istilah menjadi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Terdapat akun tambahan pada sumber dana kebajikan dalam PSAK No. 101 yaitu hasil pengelolaan wakaf dan pengembalian dana kebajikan produktif dalam PSAK No. 59 sumber dana qard al hasan hanya terdiri dari infaq, shadaqah, denda, pendapatan non halal dan pengembalian pinjaman qard al hasan.

Penggunaan dana kebajikan berdasarkan PSAK No. 101 adalah untuk dana kebajikan produktif, sumbangan dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum. Sedangkan penggunaan dana qard al hasan dalam PSAK No. 59 digunakan untuk hanya sebatas pada pinjaman dan sumbangan.

Beberapa perbedaan utama antara PSAK No. 59 dengan PSAK No. 101-106:

No.	PSAK No. 59	PSAK No. 101-106
1.	Hanya 1 standar	Terdapat 6 standar
2.	Hanya untuk entitas bank	Berlaku untuk entitas

	syariah	syariah dan konvensional
3.	Tidak ada metode pengukur	Dikenal 3 metode pengukuran (historis, current value, dan realizable value)
4.	Tidak mengatur pihak terkait dengan entitas syariah	Mengatur pihak terkait dengan entitas syariah

Selama ini BMT masih belum menerapkan PSAK No. 101 dalam laporan keuangannya karena mengalami beberapa hambatan, yaitu faktor SDM (Sumber Daya Manusia) yakni kurangnya pengetahuan para staf di BMT Mandiri Sejahtera tentang PSAK dan Badan Pengawas yang belum optimal.¹⁶

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

- a. Untuk penyajian laporan sumber dan penggunaan dana *qard al hasan* masih belum sesuai dengan PSAK No. 59, ketidaksesuaian ini terjadi pada pencatatan dan penyajiannya. Dalam pencatatan akun-akun pinjaman *qard al hasan* terdapat beberapa istilah yang belum sesuai dengan PSAK No. 59 dan untuk penyajian pada laporan ini juga masih belum sesuai dimana dijadikan satu dengan laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Pada PSAK No. 59 pada pelaporan tersebut harus dibedakan. Hal ini disebabkan, dari segi syariat, zakat merupakan dana yang penggunaannya terbatas pada sasaran yang telah diatur dalam al-Qur'an, sedangkan dana *qard al hasan* tidak terbatas.

¹⁶Khotim, wawancara (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015

- b. Dalam pelaporan laporan keuangan khususnya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan masih belum mengacu pada PSAK No. 101 dari segi pencatatan dan penyajiannya.

Daftar Pustaka

- Hery. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012.
- Menteri Negara Koperasi dan UMKM, Peraturan Nomor : 35.2/per/M.KUKM/X/2007 Tentang : Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi . Kementerian Negara Koperasi dan UMKM: Jakarta, 2007.
- Nurhayati Sri,Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2009.
- PSAK No. 59. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2002.
- Soemitra Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asan Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Wardi, Ahmad Muslich.Fiqh Muamalat. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Widodo Hertanto, dkk. *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwil*. Bandung: Penerbit Mizan. 1999.

Wiroso. Akuntansi Transaksi Syariah. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia. 2011.

Wawancara

Khotim, wawancara (BMT Mandiri Sejahtera), 15 Januari 2015

Internet

Kartika Dian Rahajeng. Program Optimalisasi Terintegrasi (POT) BMT di Indonesia. Dalam <http://dianrahajeng.co./program-optimalisasi-terintegrasi-pot-bmt-di-indonesia>, diakses pada 7 November 2014.